

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**  
**PENELITIAN**

**2.1. Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Pengertian Bank**

Perbankan yang merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit*), selain itu berperan sebagai *agent of development* yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui kredit dan kemudahan proses pembayaran dan permodalan. Peran penting tersebut sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan dasar kepada perbankan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, memiliki peran strategi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian Bank menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 menerangkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berikut ini adalah pengertian atau definisi bank menurut beberapa ahli, antara lain :

Pengertian Bank menurut Kasmir (2008:5), menyatakan :

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank yang lainnya”.

Pengertian Bank menurut Dendawijaya (2009:14), menyatakan :

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara lembaga keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.

Menurut Rivai (2007:321) menyatakan bahwa:

“Bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan erat dengan uang, menerima simpanan (deposito) dari nasabah, menyediakan dan atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, pemberian kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali.”

Menurut Taswan (2010:7) menyatakan bahwa:

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediari*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giro. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar falsafah kepercayaan”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan menyediakan jasa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat banyak.

#### **2.1.1.1 Asas, Tujuan dan Fungsi Bank**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

dengan melakukan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa :

1. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Fungsi Bank

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening Koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.

b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan untuk usaha-usaha produktif.

3. Tujuan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

#### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Perbankan membagi bank menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri dari:

- 1) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya:

1. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a. Bank milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional.

c. Bank milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik pemerintah asing maupun milik swasta asing.

e. Bank milik Campuran

Bank jenis ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

## 2. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* (L/C).

### b. Bank *Non* Devisa

Bank *non* devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa.

## 3. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi cara menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

### a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula untuk kredit.

Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan aturan perjanjiannya berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lainya untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- (5) Atau dengan adanya pilihan pemindaahaan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtisna*).

Sedangkan penentuan biaya jasa bank syariah menentukan biaya sesuai dengan Syariah Islam.

### **2.1.1.3 Kegiatan Usaha Bank**

Dalam melakukan kegiatannya, bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan Bank Umum lebih luas artinya produk yang ditawarkan juga lebih beragam karena Bank Umum memiliki

kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki keterbatasan tertentu sehingga cakupan kegiatannya lebih sempit.

Untuk lebih jelasnya, Kasmir (2012:43), mengemukakan kegiatan - kegiatan usaha bank sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan Bank Umum

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.
- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti:
  - (1) Transfer
  - (2) Inkaso
  - (3) Kliring
  - (4) *Safe deposit box*
  - (5) *Bank card*
  - (6) *Bank notes* (valas)
  - (7) Bank garansi
  - (8) Referensi bank
  - (9) *Bank draft*
  - (10) *Letter of Credit (L/C)*
  - (11) *Travelers cheque* (cek wisata)
  - (12) Jual beli surat berharga

(13) Menerima setoran-setoran, seperti:

- a. Pembayaran pajak
- b. Pembayaran telepon
- c. Pembayaran air
- d. Pembayaran listrik
- e. Pembayaran uang kuliah

(14) Melayani pembayaran seperti:

- a. Gaji, pensiunan, honorarium
- b. Pembayaran deviden
- c. Pembayaran kupon
- d. Pembayaran bonus

(15) Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:

- a. Penjamin emisi (*underwriter*)
- b. Penjamin (*guarantor*)
- c. Wali amanat (*trustee*)
- d. Pialang atau broker
- e. Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

## 2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan deposito.
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, dan kredit perdagangan.
- 3) Larangan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.

Adapun kegiatan Usaha Bank Umum di Indonesia menurut pasal 6 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, usaha Bank Umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
  - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
  - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia.
  - 5) Obligasi.
  - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Menyediakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam membentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam pasal 7 UU No.10 tahun 1998 dijelaskan bahwa bank mempunyai kegiatan usaha lain. Kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

### **2.1.2 Sumber Dana Bank**

Menurut Riyadi (2006:65) sumber dana bank adalah proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang non tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi permintaan kredit.

Sedangkan menurut Dendawijaya (2009:46) sumber dana bank merupakan dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank, ada tiga sumber dana bank yaitu dana pihak kesatu, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga.

## **1. Dana Pihak Kesatu**

Dana pihak kesatu merupakan dana yang diberikan oleh pemilik untuk dijadikan modal bagi pendiri.

Menurut Riyadi (2006:66), mendefinisikan :

“Dana pihak kesatu adalah sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian suatu bank. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung resiko keuangan.

Sedangkan menurut Kuncoro dan Suharjono (2005:17) mendefinisikan :

“Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari pemegang saham, yakni pemilik bank. Dalam neraca bank, dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (*liabilities*)”.

## **2. Dana Pihak Kedua**

Dana pihak kedua merupakan dana yang diberikan oleh pihak luar bank yang memberikan pinjaman untuk modal beroperasi.

Menurut Dendawijaya (2009:47), dana pihak kedua adalah:

“Dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut: *call money*, pinjaman biasa antarbank, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pinjaman dari Bank Sentral (BI)”.

## **3. Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat yang berasal dari nasabah perorangan atau badan usaha.

Menurut Riyadi, S (2006, 79),

“Dana pihak ketiga adalah kewajiban-kewajiban bank yang tercatat dalam rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.

### **2.1.2.1 Jenis-jenis Sumber Dana Pihak Ketiga**

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006, 96) menyatakan :

”Sumber dana pihak ketiga adalah sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan”.

Menurut Kasmir (2012:53) menyatakan bahwa sumber dana pihak ketiga (dana masyarakat luas) dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.

Pendapat senada dikemukakan oleh Martonodan Harjito A, D (2005, 39) yang menyatakan Ada tiga jenis simpanan sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu: simpanan giro, tabungan, dan deposito.

### **2.1.2.2 Pengertian Giro ,Tabungan, Deposito**

Pengertian giromenurut Taswan (2005;105)adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar lain, bilyet giro, atau surat pemindahbukuan lain.

Pengertian tabungan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian deposito menurut Taswan (2008:103) adalah deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat

dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

### **2.1.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Dana pihak Ketiga**

Pada dasarnya salah satu jasa yang ditawarkan bank terhadap masyarakat yang memiliki kelebihan dana adalah bentuk simpanan berupa *giro*, tabungan dan *deposito*. Ketiga bentuk simpanan itu disebut dengan dana pihak ketiga. Sementara pada masyarakat yang membutuhkan dana, bank menawarkan sebuah bentuk pinjaman yang dikenal dengan kredit. Dalam pemberian kredit akan dikenakan bunga dan jasa pinjaman dalam bentuk biaya administrasi, provisi dan komisi. Dengan demikian dana pihak ketiga mendukung tingkat penyaluran kredit perbankan.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan lampiran, Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa *giro*, tabungan dan *deposito*. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut. Dan yang berasal dari masyarakat luas ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Mudah dapat diartikan asal dapat memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah, dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.

Menurut Muljono (2006:153) mendefinisikan dana pihak ketiga yaitu :

“Dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan digunakan untuk pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan pada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga maupun capital gain dari bank tersebut.”

### **2.1.3.2 Hal - Hal Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) Suatu Bank**

Menurut Hasibuan, M.(2008:72) mengungkapkan, meningkat dan menurunnya dana pihak ketiga suatu bank disebabkan oleh faktor internal seperti:

1. Pelayanan (*service*) yang dilakukan bank.
2. Melakukan promosi.
3. Memberikan hadiah-hadiah kepada calon nasabah.

Pelayanan yang baik dan benar adalah jika pelayanan diberikan secara tepat, adil, ramah dan menyenangkan bagi orang yang dilayani peranan pelayanan ini dan bermanfaat untuk merangsang dan menarik masyarakat untuk menabung di bank. Selain itu promosi dan hadiah yang diberikan bank kepada para penabung hendaknya efektif untuk menarik tabungan yang lebih banyak dan pemimpin bank hendaknya mempunyai kiat-kiat andal dalam mempromosikan produknya supaya masyarakat terdorong untuk menabungkan uangnya pada bank tersebut.

## **2.1.4 Tinjauan Mengenai Profitabilitas Bank**

### **2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas**

Profitabilitas adalah tolak ukur apakah perusahaan mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh *return* yang memadai dibanding dengan risikonya.

Adapun beberapa pengertian profitabilitas menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Prihadi (2008:51): “Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba.”
2. Menurut Brigham dan Houston (2006:197): “Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan.”
3. Selanjutnya menurut Kasmir (2012:196): “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.”

Profitabilitas menjadi indikator untuk menilai baik buruknya kinerja dari sebuah perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya setiap perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal. Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh, maka perusahaan mendapatkan laba yang tinggi. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional yang dilakukannya. Tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.

### **2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Kasmir (2012:197), menjelaskan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Penggunaan seluruh atau sekaligus rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan semakin sempurna hasil yang akan dicapai, artinya posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

### 2.1.4.3 Komponen Profitabilitas Bank

Profitabilitas dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun non operasional. Menurut Dendawijaya, komponen-komponen yang digunakan dalam pengukuran profitabilitas adalah sebagai berikut:

#### 1. *Return on Assets* (ROA)

Menurut Dendawijaya (2009:118) menyatakan bahwa :

“*Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011, tentang *Return on Assets* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset (rata - rata)}} \times 100\%$$

**Sumber: SEBI No. 13/24/DPNP Tahun 2011**

Sedangkan Peringkat perolehan *Return On Asset* (ROA) terbagi kedalam 5 kategori, semakin kecil peringkat bank, maka semakin bagus karena bank memiliki laba yang semakin besar. Adapun peringkat tersebut yaitu:

- 1) Peringkat 1 merupakan bank dengan perolehan laba sangat tinggi.
- 2) Peringkat 2 merupakan bank dengan perolehan laba tinggi.
- 3) Peringkat 3 merupakan bank dengan perolehan laba cukup tinggi atau rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%.
- 4) Peringkat 4 merupakan bank dengan perolehan laba rendah atau cenderung mengalami kerugian (ROA mengarah negatif).

5) Peringkat 5 merupakan kategori untuk bank yang mengalami kerugian besar (ROA negatif).

## 2. *Return on Equity* (ROE)

Menurut Dendawijaya (2009:118) menyatakan bahwa :

“*Return on Equity* (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. ROE merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenikah ROE berartiterjadi kenaikan laba bersih dari Bank.”

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011 tentang *Return on Equity* (ROE) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Inti (rata - rata)}} \times 100\%$$

**Sumber: SEBI No.13/24/DPNP Tahun 2011**

Adapun peringkat kategori perolehan *Return On Equity* (ROE) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yaitu:

- 1) Peringkat 1 merupakan bank dengan perolehan laba sangat tinggi.
- 2) Peringkat 2 merupakan bank dengan perolehan laba tinggi.
- 3) Peringkat 3 merupakan bank dengan perolehan laba cukup tinggi atau rasio ROE berkisar antara 5% sampai dengan 1,25%.
- 4) Peringkat 4 merupakan bank dengan perolehan laba rendah atau cenderung mengalami kerugian (ROE mengarah negatif).
- 5) Peringkat 5 merupakan kategori untuk bank yang mengalami kerugian besar (ROE negatif).

## 3. *Net Interest Margin* (NIM)

Menurut Taswan (2010:167) menyatakan bahwa :

“NIM adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Rasio ini mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan bunga.”

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011, Tentang NIM dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{InterestIncome} - \text{InterestExpenses}}{\text{AverageInterestEarningAssets}} \times 100\%$$

**Sumber: SEBI No.13/24/DPNP Tahun 2011**

Adapun peringkat kategori perolehan *Net Interest Margin* (NIM) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yaitu:

- 1) Peringkat 1 merupakan bank dengan margin bunga bersih sangat tinggi.
  - 2) Peringkat 2 merupakan bank dengan margin bunga bersih tinggi.
  - 3) Peringkat 3 merupakan bank dengan margin bunga bersih cukup tinggi atau rasio NIM berkisar antara 1,5% sampai dengan 2%.
  - 4) Peringkat 4 merupakan bank dengan margin bunga bersih rendah mengarah negatif.
  - 5) Peringkat 5 merupakan kategori untuk bank yang memiliki margin bunga bersih sangat rendah atau negatif.
4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Rivai (2007:722) menyatakan bahwa BOPO adalah Perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan Operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya”.

Menurut Dendawijaya (2009:120) menyatakan bahwa :

“Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan

dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga”.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011, Tentang Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

**Sumber: SEBI No.13/24/DPNP Tahun 2011**

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kategori peringkat perolehan BOPO adalah sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1 merupakan bank dengan tingkat efisiensi sangat baik.
- 2) Peringkat 2 merupakan bank dengan tingkat efisiensi baik.
- 3) Peringkat 3 merupakan bank dengan tingkat efisiensi cukup baik atau rasio BOPO berkisar antara 94% sampai dengan 96%.
- 4) Peringkat 4 merupakan bank dengan tingkat efisiensi buruk.
- 5) Peringkat 5 merupakan kategori untuk bank dengan tingkat efisiensi sangat buruk.\

### **2.1.5 Return On Asset (ROA)**

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan dalam penilaian profitabilitas bank. *Return On Asset* (ROA) dapat diartikan sebagai pengembalian atas total aktiva.

Menurut Sutrisno (2012:222) menyatakan bahwa :

“*Return On Asset* (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan”.

Menurut Taswan (2010:167) menyatakan bahwa:

“*Return On Asset* (ROA) mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank”.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

#### **2.1.5.1 Perhitungan *Return On Asset* (ROA)**

Menurut Taswan (2010:167) ROA mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank.

Adapun ketentuan tingkat ROA menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Standar Pengukuran Tingkat ROA**

| <b>Tingkat</b> | <b>Predikat</b> |
|----------------|-----------------|
| Di atas 1,22%  | Sehat           |
| 0,99% - 1,22%  | Cukup Sehat     |
| 0,77% - 0,99%  | Kurang Sehat    |
| Di bawah 0,77% | Tidak Sehat     |

**Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (2015)**

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA)**

Dana pihak ketiga (DPK) menurut Kasmir (2012:59) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas

operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini.


Jika dana pihak ketiga yang dimiliki bank besar itu menunjukan jika tingkat kepercayaan masyarakat tinggi. Dana pihak ketiga dipakai untuk aktivitas operasional bank dan untuk mengukur tingkat kesehatan bank tersebut. Semakin besar dana pihak ketiga suatu bank maka semakin besar juga pendapatan yang diperoleh bank tersebut, menunjukan semakin besar juga tingkat profitabilitas bank tersebut.

### **2.2.2 Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA)**

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut Dendawijaya (2009:119), rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Semakin kecil persentase BOPO menunjukan efisiensi yang semakin meningkat karena menunjukkan bank dapat menekan biaya operasional. Efisiensi yang berhasil dilakukan oleh suatu bank akan memberikan efek terhadap *Return On Asset* (ROA), semakin kecil BOPO maka semakin besar ROA yang akan diperoleh suatu bank dan sebaliknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasanjaya dan Ramantha (2013) yang menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Dengan demikian, seakin besar DPK dan semakin kecil BOPO maka ROA akan semakin besa. Sebaliknya, jika DPK semakin kecil dan BOPO semakin besar maka ROA akan semakin kecil.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran (data diolah 2015)**

Keterangan : — = diteliti

- - - - = tidak diteliti

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2009:70).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh Terhadap *Return On Asset (ROA)* baik secara parsial maupun secara simultan.